

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN
SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (STUDI KASUS
DI NIPAH PANJANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR PROVINSI JAMBI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam Hukum Pidana Islam



Oleh :

MERI NUR SALIMA

NIM : 102180035

Pembimbing :

Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H.

Dra. Rafika, M.Ag.

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1443 H/2022 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu pernyataan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 21 Februari 2022



Meri Nur Salima
NIM. 102180035



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Pembimbing I : Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H.
Pembimbing II : Dra. Rafika M.Ag
Alamat : Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Jln. Jambi-Muaro Bulian Km 16 Simp. Sungai. Duren
Kab. Muaro Jmabi 31346 Telp. (0741) 582021

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara Meri Nur Salima yang berjudul "PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (STUDI KASUS DI NIPAH PANJANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI)" telah disetujui dan diajukan untuk munaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Hukum Pidana Islam Pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikian kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H.
NIP. 19650929 200501 1 002

Pembimbing II

Dra. Rafika, M.Ag.
NIP. 19680918 199403 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH







Jln. Jambi – Ma. Budian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi Kasus Di Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 12 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Pidana Islam.

Jambi, 12 Agustus 2022
Mengesahkan
Dekan

Dr. Sayuti Una, S.Ag., MH
NIP.197201022000031005

Panitia Ujian		
Ketua Sidang	: Dr. Maryani, S.Ag., M.HI NIP. 197609072005012004	()
Sekretaris Sidang	: Zarkani, M.M NIP. 197603262002121001	()
Penguji I	: Dr. Rabiatul Adawiyah, M.HI NIP. 19821102005012004	()
Penguji II	: Mustiah RH, S.AG., M.Sy NIP. 1970070619980032003	()
Pembimbing I	: Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H. NIP. 196509292005011002	()
Pembimbing II	: Dra. Rafika, M.Ag. Nip. 196809181994032003	()

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ
وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿١١﴾

Artinya: “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (Q.S Ar-Ra’d (13): 11).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zat (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sád	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	ʿ	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal
Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

هَوْلًا : Haula

C. Maddah
State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultaha Jambi

Fathah alif جب دهية	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyya H
Fathah ya" mati يسعي	Ditulis Ditulis	Ā yas" ā
Kasrah ya" mati كربى	Ditulis Ditulis	Ī Karīm
Dammah wawu ماتى فروض	Ditulis Ditulis	Ū Furūd

D. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan tulis h

حِكْمَ	Ditulis	Hikmah
عهة	Ditulis	„illah

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كريمة آل ونبي ء	Ditulis	Karamatul al-auliya"
-----------------	---------	----------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة ان فطر	Ditulis	Zakatul fitri
-------------	---------	---------------

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.. Contoh:

رَبَّنَا : Rabbana نَجَّيْنَا : Najjaina لَحَقَّ : Al-Haqq

لَحَجَّ : Al-hajj

نُ: Nu'ima

عَدُ: 'aduwwun

F. Kata Sandang

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

انْقِرَا	Ditulis	Al-
انْقِبَس	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/ (el) nya

انْسَبْء	Ditulis	As-Sama"
انْسُس	Ditulis	Asy-Syams

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَامُرُونَ : Ta'muruna لَانَوُءُ : Al-nau' عُ : syai'nu

H. Lafz al- Jalalah

Kata ,Allah' yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : dinullah بِاللَّهِ : billah

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَتِ اللَّهِ : hum fi rahmatillah

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil ‘alamin kupersembahkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepadamu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti di sekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan Do’a. sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk ayah saya yaitu **M. Soleh** dan ibu saya yaitu **Nur Alang** tercinta dan tersayang. Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata kalian. Terima kasih atas dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih paya kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita. Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk ayah dan ibu, semoga dapat membahagiakan kalian.

Kemudian untuk adikku **Diki Alfado** dan **Hera Juni Nur Wati** tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian. Walaupun saat dekat kita sering bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindu. Terima kasih untuk bantuan dan semangat dari kalian, semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan kalian.

Kemudian untuk Dosen Pembimbing bapak **Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H.** dan ibuk **Dra. Rafika, M.Ag.** yang selalu membimbing dengan baik dan bijaksana, terima kasih karena sudah menjadi orang tua kedua saya di kampus. Terima kasih atas bantuannya, nasihatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan pada saya dengan rasa tulus dan ikhlas.

Kemudian untuk **keluarga besarku** Yang selalu memberikan semangat untukku dan yang terkhusus Acik saya yaitu **Devi Tamala** dan Sepupu saya yaitu **Adhe Putri Santika** dan **Susinta** yang selalu membantu dan memberi support terbanyak kepada saya Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT dan apa yang dicita-citakan tercapai.

Dan sahabat saya yaitu **Sri Sakti Nur Aiman Sitanggang, Meri Nurjanah, Rahmadhani Safitri, Ana Maryani, Siti Aminah, Berry Permata Sari** yang telah mensupport saya dalam perkuliahan dan inspirasi dalam pengerjaan skripsi ini dan Sahabat seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam 18 terima kasih saya ucapkan kepada kalian karna tanpa kalian mungkin masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja.

Nama : Meri Nur Salima

Nim : 102180035

Judul : Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi Kasus Di Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja (studi kasus di Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi). Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis empiris yang artinya adalah suatu pengetahuan yang berdasarkan pada kenyataan yang ada di lapangan dan observasinya masuk akal dan tidak mengada-ada karena memiliki bukti nyata dan telah terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran pihak kepolisian sangatlah penting dalam menanggulangi dan menyelesaikan kasus kejahatan pelecehan seksual, akan tetapi peran utama untuk mencegah terjadinya kejahatan pelecehan seksual adalah peran orang tua dan lingkungan, karena faktor penyebab terjadinya kejahatan pelecehan seksual adalah kelalaian orang tua yang membebaskan anaknya untuk bergaul tanpa adanya kekangan atau batasan.

Kata Kunci : Kejahatan Seksual, Remaja, aparat kepolisian, peran.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan dan penelitian dengan sebaik-baiknya.

Shalawat dan salam diucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa dan membimbing umat-Nya kejalan yang terang menerang dan penuh dengan ilmu pengetahuan penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syari" ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul: **"Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi Kasus Di Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)"**

Dalam rangka proses tersusunnya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su" aidi, MA., Ph.D Selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H Selaku Dekan Fakultas Syari" ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. Agus Salim, MA., M.I.R Selaku Wakil Dekan I di lingkungan Fakultas Syari" ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II di lingkungan Fakultas Syari" ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi

5. Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan III di lingkungan Fakultas Syari" ah UIN Sultho Thaha Saifuddin Jambi.
6. Ibu Dr. Robi" atul Adawiyah, S.H.I.,M.HI dan Bapak Devrian Ali, S.S.I., M.A., HK Selaku Ketua dan Seketaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari" ah UIN Sultho Thaha Saifuddin Jambi.
7. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.H dan Ibu Dra. Rafika, M.Ag Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen, dan Seluruh karyawan/i di Fakultas Syari" ah UIN Sultho Thaha Saifuddin Jambi.
9. Dan sangat terima kasih kepada orang tua saya yang sudah mendidik, membimbing, dan menyekolahkan saya sampai tingkat sarjana ini, dan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, diharapkan oleh semua pihak untuk dapat memberi masukan dan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini menjadi lebih baik. Maka kepada Allah lah kita memohon ampunannya dan kepada manusia kita saling memaafkan. Semoga segala perbuatan dan amal kita di nilai baik disisi Allah SWT.

Jambi, 09 Februari 2022
Penulis,

Meri Nur Salima
NIM. 102180035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iv
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PERSEMBAHAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	8
G. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	11
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika penulis.....	21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN SEKSUAL

A. Kejahatan Seksual.....	23
B. Bentuk-bentuk Kejahatan Seksual.....	26
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kejahatan seksual.....	29
D. Pandangan KUHP Terhadap Kejahatan Seksual.....	32
E. Sanki Pidana Bagi Pelaku Kejahatn Seksual Menurut Hukum Islam..	35
F. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Menurut KUHP.....	39

BAB III GAMBARAN UMUM POLSEK NIPAH PANJANG

A. Profil Polsek Nipah Panjang.....	42
B. Visi Dan Misi Polsek Nipah Panjang.....	44
C. Struktur Organisasi Kapolsek Nipah Panjang.....	45

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kasus Kejahatan Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Nipah Panjang	47
B. Kendala Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Di Nipah Panjang Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Remaja.....	53
C. Upaya Dan Peran Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Kasus Kejahatan Seksual Yang Di Lakukan Oleh Remaja Di Nipah Panjang.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA.....	63
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66
-------------------------------	-----------

CURRICULUM VITAE.....	74
------------------------------	-----------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

POLSEK : Kepolisian Sektor
KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR GAMBAR

@ Hak cipta milik UIN Sulthna Jambi	Gambar 1 : Struktur Organisasi Kapolsek Nipah Panjang.....	45
	Gambar 2 : Dokumentasi riset di Polsek Nipah Panjang.....	66

State Islamic University of Sulthnan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jaman pada saat ini semakin pesat sehingga membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, tetapi tidak hanya dampak positif melainkan juga menimbulkan masalah baru bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah kejahatan seksual yang dilakukan remaja. Tindak pidana kejahatan seksual sebenarnya sudah ada sejak dahulu, atau dapat dikatakan kejahatan klasik.

Pada situasi saat ini tindak pidana kejahatan seksual mendapatkan perhatian besar di kalangan masyarakat. Karena tindak pidana kejahatan seksual relatif terjadi di kota-kota besar dengan kebudayaan yang lebih maju dan pengetahuan hukum yang lebih luas, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang teguh nilai tradisi dan adat istiadat.¹

Akhir-akhir ini sering sekali kita dengar terjadinya kasus tindak pidana kejahatan seksual yang berdampak negatif bagi kehidupan sehari-hari pada remaja. Kasus-kasus tindak pidana kejahatan seksual banyak dibahas dan dijumpai di televisi dan surat kabar. Kejahatan seksual biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal bagi si pelaku, seperti tetangga, teman, maupun keluarganya sendiri.

¹ Muhammad Tholchan Hasan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Cetakan Kedua*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 76.



Dampak dari perbuatan tersebut dapat mengakibatkan trauma yang mendalam dan menimbulkan luka secara fisik bagi korbannya.

Tindak pidana kejahatan seksual sebagian besar korbannya adalah perempuan, karena perempuan dianggap lemah sehingga mudah dijadikan sasaran bagi si pelaku. Akan tetapi dari sekian banyaknya kasus kejahatan seksual yang dilakukan remaja ternyata ada juga korban dianggap sebagai pemicu terjadinya kejahatan seksual tersebut dan tidak jarang juga kasus kejahatan seksual dimana korban dan pelaku melakukan perbuatan tersebut didasari saling suka.

Dalam al Qur'an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang kejahatan seksual. Dalam hukum Islam jangankan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina. Sebagaimana terdapat dalam QS. al Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.² Semua hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama Islam dianggap zina yang dengan sendirinya mengundang hukuman yang telah digariskan, karena zina merupakan salah satu

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: al Waah, 1993). hlm.429.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



diantara perbuatan-perbuatan yang telah digariskan hukumannya.³ Zina harus dikenakan hukuman maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkan sangatlah buruk, lagi mengundang kejahatan dan dosa. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An Nur ayat 2 Berikut ini:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عِدَاهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. (QS. an Nur:

2)⁴

Oleh sebab itu perlu diketahui sebatas mana korban telah menerima perlindungan hukum yang seharusnya ia terima. Perlindungan bagi korban tindak

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, jld. 2, (Kairo: Dar al fath, 1995), hlm. 389

⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: al Waah, 1993). Hlm.543.

pidana diartikan perlindungan yang memperoleh jaminan hukum atas kerugian atau penderitaan yang dialami korban tindak pidana kejahatan seksual.⁵

Tindak pidana kejahatan seksual adalah salah satu bentuk dari kejahatan yang sering dilakukan remaja. Tindak pidana kejahatan pelecehan seksual di bagi menjadi tiga kategori:

1. Fisik yaitu seperti setuhan, menyenggol dengan sengaja, mencubit, dan menepuk.
2. Visual yaitu seperti tatapan mengancam, tatapan penuh nafsu, gerak gerik yang bersifat seksual
3. Verbal yaitu seperti bercanda secara berlebihan, bersiul, pernyataan yang bersifat mengancam

Pada saat remaja seorang anak akan mengalami perkembangan untuk memasuki masa dewasa, hal ini akan terjadi pada setiap remaja. Menurut Singgih D. Gunarsa yang mengutip Anna Freud (ahli psikologi) menyatakan:

“Andolesensia adalah suatu proses yang meliputi perkembangan yang terjadi dimana perubahan motivasi dalam hal seksual, organisasi yang berasal dari suatu ego, dalam hubungan dengan orang tua, orang lain dan cita-cita yang dikerjanya”⁶

⁵ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 56.

⁶ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1992), hlm 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Menurut mappiare bahwa masa remaja berlangsung anatar umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi perempuan dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dibagi menjadi dua bagian , yaitu usia 12/13 tahun sampai dengan 17/18 tahun merupakan remaja awal, dan usia 17/18 tahun sampai dengan 21/22 tahun adalah remaja akhir.⁷

Tindakan kriminal telah menyalai ketentuan undang-undang menurut hukum pidana. Kejahatan seksual yang dilakukan remaja bukanlah suatu kasus yang baru bagi masyarakat, Sebagian besar pelaku kejahatan seksual adalah anak-anak usia remaja dan orang dewasa.⁸

Di Nipah Panjang sendiri, masalah kejahatan seksual ini sudah seringkali terjadi, kebanyakan kasus kejahatan seksual yang terjadi di Nipah Panjang dilakukan oleh para remaja. Sangat disayangkan sekali bahwa pelakunya adalah para remaja yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan umurnya bukan malah sebaliknya melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukannya sehingga dapat merugikan orang lain. Dalam hal ini sudah seharusnya peran pihak kepolisian penting untuk dapat terus berusaha dan berupaya mengatasi permasalahan tersebut.

⁷ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikolog Remaja*, (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2014), hlm. 9.

⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), hlm 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Untuk 2020 saja tercatat 7 kasus, semua sudah diproses hukum bahkan sudah ada putusan. Baik itu kasus pelecehan seksual, pencabulan, mauppun kekerasan terhadap anak. Sedangkan dari Januari sampai September tahun 2021 tercatat 5 kasus kekerasan terhadap anak, 4 perkara kasus kejahatan seksual.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi atau mengatasi masalah kejahatan seksual tersebut, mulai dari seminar-seminar sosialisasi ke sekolah tentang kejahatan seksual, *sex education*, dan sebagainya. Tidak hanya dari pihak kepolisian, masyarakat juga ikut turut membantu menanggulangi atau mengatasi tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan remaja.

Dengan adanya peran dari pihak kepolisian dan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan kejahatan seksual sehingga dapat teratasi akan tetapi permasalahan kejahatan seksual ini tidak sepenuhnya teratasi, masih ada kasus-kasus kejahatan seksual yang dilakukan remaja. Oleh karena itu peran dari pihak kepolisian dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi permasalahan tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan remaja yang ada di Nipah Panjang.

Usaha atau strategi kepolisian di Nipah Panjang terkait dengan menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja adalah dengan bersosialisasi ke sekolah dan memberikan pemahaman tentang kejahatan seksual sehingga dapat mengurangi kejahatan seksual yang ada di Nipah Panjang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sedangkan sanksi bagi yang melakukan kejahatan seksual yaitu menurut pasal-pasal yang ada di KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi Kasus Di Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja di Nipah Panjang?
2. Apa kendala yang dihadapi pihak kepolisian di Nipah Panjang dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja?
3. Bagaimana upaya dan peran pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus kejahatan seksual yang di lakukan oleh remaja di Nipah Panjang?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan dari fakta-fakta dan masalah yang saya temukan, maka diperlukan adanya batasan masalah pada karya ilmiah ini sehingga penelitian bisah lebih fokus dalam mencari dan mengetahui permasalahan yang ada. Penelitian ini lebih difokuskan tentang peran pihak kepolisian dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja dari tahun 2019 hingga 2021 di Nipa Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja di Nipah Panjang
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja
3. Untuk mengetahui upaya pihak kepolisian di Nipah Panjang dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk fakultas, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan literature pada fakultas syariah dan jurusan hukum pidana Islam
2. Sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana Strata Satu (SI Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)



3. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya tentang peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja di Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur
4. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada

F. Kerangka Teori

Ilmu yang mempelajari pengetahuan kejahatan adalah ilmu kriminologi. Istilah ini ditemukan oleh seorang *antropologi* Prancis yang bernama P. Topinar pada tahun 1830, yang berasal dari kata *crime* yang artinya adalah kejahatan atau penjahat sedangkan *logos* memiliki arti ilmu pengetahuan, secara jelas kriminologi memiliki arti sebagai ilmu tentang penjahat atau kejahatan.⁹

Sutherland juga merumuskan kriminologi sebagai gejala social dengan perbuatan jahat yang berkaitan dengan keseluruhan ilmu pengetahuan. Sehingga dapat disimpulkan kriminologi menurut Sutherland adalah proses-prose yang berhubungan dengan pelanggaran hukum, reaksi pelanggaran hukum, dan perbuatan hukum.¹⁰

Terdapat beberapa teori didalam kriminologi yang digunakan untuk menganalisis terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan penyebab kejahatan atau kejahatan. Pada hakikatnya teori-teori tersebut bertujuan untuk mengkaji dan

⁹ Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.09.

¹⁰ Topo Santoso, *Kriminologi*..... hlm.11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan dan penjahat. Mencari jawaban atas sebab-sebab terjadinya kejahatan dalam prespektif ilmu pengetahuan hukum pidana modern terdapat beberapa teori yaitu sebagai berikut :

1. Teori Asosiasi Deferensial

Teori asosiasi diferensial adalah mempelajari tingkah laku jahat yang ada didalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Teknik melakukan sebuah kejahatan dan alasan (motif, nilai-nilai, tingkah laku, dan rasional) yang perbuatan tersebut didukung oleh perbuatan jahat merupakan objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut. Teori ini memiliki sifat dan efek dapat mempengaruhi lingkungan terhadap tingkah laku seseorang dan juga bersifat sosiologi pada hubungan-hubungan sosial karena pengkajiannya berfokus meliputi intensitas, peranan asosiasi dan frekuensi.

2. Teori Motivasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) teori motivasi ialah melakukan sesuatu perbuatan yang memiliki tujuan tertentu atas dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar. Teori motivasi dapat diartikan juga sebagai usaha-usaha yang mengakibatkan suatu kelompok atau seseorang bergerak untuk melakukan suatu hal perbuatan yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki atau mendapat keputusan dengan perbuatannya.¹¹

¹¹Diakses dari <https://kbbi.web.id/motivasi> 30 April 2021 pukul 21.52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

G. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan kajian teori-teori yang dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung dengan penelitian yang akan dilakukan. pada pembahasa ini peneliti akan menguraikan beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan praktek peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja.

Diantaranya adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Raudhatul Hidayah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, dan skripsinya yang berjudul “ Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)” Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Pada penelitian ini peneliti lebih fokus kepada upaya penenggulangan tinndak pidana terhadap anak dibawa umur menurut hukum islam di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Kabupaten Aceh Besar¹²

¹² Raudhatul Hidayah, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)” *Skripsi* Sarjana UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Penelitian yang dilakukan oleh Putri Nabila Aningrum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dan skripsinya yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Remaja (Poltabes Semarang)” Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Pada penelitian ini peneliti lebih berfokus kepada Karakteristik dan Peran Kepolisian dalam Menanggulangi kasus tindak pidana Kejahatan Seksual¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Boni Satrio Simarmata mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan skripsinya yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual” Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. Dalam penelitiannya ia memaparkan bahwa banyak terjadi kasus kejahatan seksual yang memakan korban anak-anak sehingga Polisi mengambil tindakan untuk mengupayakan agar kejahatan seksual tersebut tidak terjadi atau berkurang.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Saidina Umar mahasiswa Fakultas Syariah Universitas UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi, dan skripsinya yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Lapas Anak Sungai Buluh Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi)” Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. dalam penelitian ini, peneliti menjeaskan

¹³ Putri Nabila Aningrum, “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Remaja (Poltabes Semarang)” *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2018

¹⁴ Boni Satrio Simarmata, “Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual” *skripsi* sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan memaparkan tentang faktor terjadinya pelecehan seksual pada anak, dan upaya penanggulangan kasus pelecehan seksual pada anak di Lapas Sungai Buluh.¹⁵

Dari keempat penelitian diatas yang berhubungan dengan kejahatan seksual, maka penulis dapat katakan bahwa penelitian dengan judul “PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN SEKSUAL YANG DI LAKUKAN OLEH REMAJA (STUDI KASUS DI NIPAH PANJANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI)” berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, penulis lebih berfokus kepada upaya dan kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual di Nipah Panjang.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu jalan agar dapat memecahkan suatu masalah. Untuk menerapkan metode penelitian ada beberapa teori yang di kenal dalam penelitian untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Metode penelitian sering juga di artikan sebagai suatu pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang cara kerjanya menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia.¹⁶

¹⁵ Sadina Umar, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Lapas Anak Sungai Buluh Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi)”, *skripsi* sarjana UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi, 2021.

¹⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), hlm.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara atau usaha bagi peneliti dalam memutuskan suatu masalah atau sudut pandang dalam penelitian ini. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah sosiologis emperis yang artinya adalah suatu pengetahuan yang berdasarkan pada kenyataan yang ada di lapangan dan observasinya masuk akal dan tidak mengada-ada karena memiliki bukti nyata dan telah terjadi di lingkungan masyarakat tersebut.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah Polsek Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan melakukam penelitian langsung ke lapangan kepada masyarakat guna mengumpulkan data-data pada objek penelitian agar memperoleh data dan pengetahuan yang kebenarannya terjamin dan tidak diragukan lagi tentang kesahannya.

3. Jenis Penelitian dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer didapatkan dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan atau tempat yang akan dituju untuk melakukan penelitian, istilah data primer sering disebut sebagai data asli atau data baru.¹⁷

¹⁷Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Data primer ialah data yang didapatkan dengan cara terjun langsung ke lapangan yang ingin diteliti melalui wawancara dengan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan data-data yang sah dan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Data Skunder

Data skunder ialah data yang didapatkan secara tidak langsung yang keterangan-keterangannya diperoleh melalui prantara.¹⁸ Data ini juga didapatkan dengan cara literatur, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, dan kitab undang-undang yang berkaitan dengan penelitian.

c. Sumber Data

Sumber data ialah subjek data yang didapatkan.¹⁹ Sumber data dapat berupa informasi yang didapatkan dari orang atau informan dan juga berupa bahan pustaka. Jenis sumber data dapat di tentukan dari data dokumentasi dan sumber lapangan yang didapatkan saat penelitian. Dalam penelitian karya ilmiah ini peneliti menggunakan sumber data berupa informasi-informasi yang didapatkan dari informan yang ada di instansi yang berwenang dan berbagai literatur yang berkaitan dengan peran

¹⁸Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm.309.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta,1998) hlm.114.



kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat berupa alat yang dipergunkana dalam mengumpulkan data dan fakta yang di dapatkan di penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah kegiatan pengamatan sumber data secara langsung. Untuk melakukan observasi, peneliti harus tau siapa dan apa yang harus di observasi, harus tau bagaimana cara melakukan observasi dan dimana dilakukannya observasi. Saat melakukan observasi peneliti harus tau hal-hal apa yang harus dipersiapkan dalam melakukan observasi dan observasi harus sesuai dengan masalah penelitian.²¹

Observasi adalah pegamatan secara langsung yang dilakukan di lapangan. Apabila salah satu teknik pengumpulan data sesuai dengan tujuan penelitian, terencana, dan tercatat secara sistematis maka pengambilan data secara observasi dapat di kontrol secara realibilitas dan vasiliditasnya. Observasi memiliki beberapa proses yang kompleks,

²⁰H. Salim, dan Erlis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertai*, (Jakarta: Rja Grafindo Persada, 2013) hlm. 15

²¹Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm56.



observasi tersusun dari beberapa proses yaitu berupa proses biologis dan psikologis. Observasi dapat di bedakan menjadi dua bagian dari segi proses pelaksanaan saat pengumpulan data, yaitu adalah *participation observation* (observasi berperan serta) dan *non participant*.²²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi nonpartisipan, karena peran peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan mencatat apa yang di perlukan dalam penelitian ini selama proses observasi dilakukan untuk keperluan analisis pengecekan data kembali.

b. Wawancara

Wawancara membantu menguatkan data yang di dapatkan saat melakukan observasi dalam melakukan penelitian sehingga data yang di dapatkan tidak diragukan lagi keabsahannya. Wawancara ialah cara atau peroses pertukaran informasi dengan melalui tanya jawab, sehingga mendapatkan informasi yang di perlukan. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan tidak terstruktur atau wawancara yang bebas tanpa menggunakan pedoman wawancara yang telah ditentukan atau tersusun secara sistematis dengan data yang lengkap.²³

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D.Cet ke-19*, (Bandung Cv Alfabeta, 2013), hlm.145-146.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D.Cet ke-19*.....hlm.197



Wawancara biasa dilakukan dengan pertemuan antar dua orang atau lebih, dengan dilakukannya wawancara diharapkan mendapatkan data-data yang diperlukan sehingga penelitian yang dilakukan berhasil. Dengan dilakukannya wawancara di harapkan pewawancara melakukan tugasnya seperti, menanyakan pertanyaan dengan jelas dan mencatat informasi yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data yang diperlukan yang menyangkut hal-hal variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, transkrip majalah, agenda notulen rapat.²⁴

Dokumentasi ialah sekumpulan catatan peristiwa yang telah berlalu yang dijadikan bahan bukti bahwa peristiwa tersebut telah di lakukan. Dokumentasi biasanya berupa foto atau gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi biasanya sering di sebut sebagai pengumpulan data yang berupa arsip dan buku-buku pendapat, teori, dan lain-lainya yang berhubungan dengan data yang diteliti

²⁴Suharsimi Arinkunto, *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.62.



d. Teknik Analisis Data

Tahap berikutnya setelah data semua telah di kumpulkan dengan lengkap adalah analisis data. Analisis data ialah teknik atau proses pengumpulan data yang didapat dari hasil wawancara, catatan-catatan yang penting yang bersangkutan dengan penelitian, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan atau memasukan kedalam kategori, menjelaskan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan di pelajari, dan membuat kesimpulan agar muda dipaami dan dimengerti orang lain saat dibaca.²⁵

Data ini akan dimanfaatkan untuk memperoleh kebenaran-kebenaran data tersebut sehingga dapat menjawab persoalan-persoalan yang akan diajukan di dalam penelitian, setelah semua data terkumpul maka penelitian ini bersifat yuridis *emperis*. Ada beberapa tahap yang harus dikerjakan dalam menganalisis penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut:

1) *Data Reduction* (reduksi data)

Data yang didapatkan di lapangan cukup banyak dan oleh karena itu maka perlu dicatat dengan baik dan teliti agar data yang telah terkumpul menjadi sebuah karya ilmiah yang baik, bagus, dan menarik. Reduksi data sering diartikan sebagai proses pemilihan,

²⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung Alfabeta, 2012), hlm 333



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

biasanya reduksi data dimulai sejak saat penelitian mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, pemilihan kasus yang akan diambil yang terkait dengan penelitian, dan bagaimana proses pengumpulan data yang akan dipakai serta pertanyaan yang diajukan saat penelitian dilakukan.

Mereduksi data dapat membantu peneliti merangkum hal-hal yang penting dalam data penelitian, memilih informasi yang penting, mencari tema dan polanya, sehingga data yang didapatkan dapat mempermudah peneliti dalam menemukan data baru, dan dapat memberikan gambaran data dengan jelas, dan mempermudah dalam menemukan data yang ingin dicari.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melakukan reduksi data maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori sejenisnya. Dalam hal ini Miles 24 dan Humbermen (1984) mengatakan “dalam menyajikan penelitian data kualitatif yang sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif.”



3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah akhir dari pengumpulan data dalam penelitian yang sesuai dengan tujuan utama dalam pembuatan karya ilmiah. Kesimpulan akan terhubung nantinya ke rumusan masalah dan menjawab semua pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah. Dalam kesimpulan akan dikemukakan kebenaran terbuktinya tentang hipotesis atau sebaliknya secara singkat, padat dan jelas.

I. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab setiap babnya terdiri dari beberapa sub-sub. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri yang terdapat di bab tersebut, akan tetapi tetap saling berkaitan antar sub bab yang berikutnya. Adapun pembahasannya adalah mengenai asas penelitian yang merangkumi skripsi ini.

Bab *Pertama*, terdiri dari sub-sub sebagai berikut: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Tinjauan Penelitian Terdahulu.

Bab *Kedua*, penulis membahas mengenai metode penelitian bab ini membahas mengenai sub-sub sebagai berikut: Pendekatan Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, dan Sistematika Penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bab *Ketiga*, penulis membahas mengenai gambaran umum mengenai lokasi penelitian, bab ini terdiri dari sub-sub sebagai berikut: Letak Geografis Nipah Panjang, Pemerintahan, Penduduk, Dan Pendidikan.

Bab *Keempat*, pembahasan dan hasil penelitian, bab ini terdiri dari sub-sub sebagai berikut: Peran Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Kasus Kejahatan Seksual Yang Di Lakukan Oleh Remaja Di Nipah Panjang, dan Kendala Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam Mengupayakan Pencegahan Kejahatan Seksual Yang Di Lakukan Remaja Yang Ada Di Nipah Panjang.

Bab *kelima*, yang terdiri dari Kesimpulan, dan Saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PELECEHAN SEKSUAL

A. Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual ialah istilah baru, istilah seksual muncul di Amerika sepanjang tahun 70-an yang mengikuti pergerakan kaum perempuan. Sekitar tahun 1980-an istilah kejahatan seksual menjadi istilah umum di Inggris. Dikarenakan kaum wanita telah banyak memasuki dunia kerja, sehingga menyebabkan meningkatnya kasus kejahatan seksual baik setelah terbentuknya kesempatan secara luas ataupun laki-laki semakin terancam dan melakukan kejahatan seksual agar dapat mengontrol perempuan.²⁶

Kejahatan seksual merupakan perilaku yang berbentuk intimidasi, dikarena perbuatan tersebut memaksa seseorang melakukan suatu hubungan yang berupa perbuatan seksual atau membuat seseorang sebagai objek seksual yang tidak diinginkannya.²⁷ Menurut tim penulis dari Departemen Pendidikan dan Budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kejahatan seksual ini dapat dibagi menjadi dua yaitu kata kejahatan dan seksual.²⁸ Pengertian kejahatan (*crime*) sangatlah beragam, tidak ada definisi baku yang didalamnya mencakup semua

²⁶ Rohan Coir, *Pelecehan seksual hubungan dominasi mayoritas dan minoritas*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta : PT.Tiara Yogya, 1998), hlm.2.

²⁷ Rohan Coir, *Pelecehan seksual hubungan dominasi mayoritas dan minoritas...* hlm.4.

²⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), hlm.507.



aspek kejahatan secara komprehensif. Ada yang memberikan pengertian kejahatan dilihat dari aspek yuridis, sosiologis, maupun kriminologis.²⁹ Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks, seks sering diartikan jenis kelamin biologis, yang merupakan laki-laki dan perempuan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kata seksual (kata sifat) ialah sifat atau perilaku suatu hal yang berhubungan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berhubungan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan unsur yang bersifat nafsu seksual atau hasrat.³⁰ Dengan demikian kejahatan seksual menurut kamusbesar bahasa Indonesia merupakan dua kata yang dijadikan satu makna yang memiliki arti merendahkan, dan menghina para kaum perempuan. Sedangkan kata kejahatan seksual merupakan kata sifat yang bermakna merendahkan suatu hal yang berhubungan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, yang memiliki unsur sifat hawa nafsu dan hasrat.

Kekerasan seksual atau *sexual abuse* merujuk kepada segala aktivitas yang berhubungan dengan seksual, dapat berupa penyerangan atau tanpa adanya penyerangan. Kejahatan seksual yang berupa tanpa penyerangan dapat mengakibatkan korban menderita trauma emosional. Sedangkan kejahatan yang berupa penyerangan dapat mengakibatkan korban menderita cedera fisik.

²⁹ Didik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 55-56.

³⁰Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996),.hlm. 507.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kekerasan seksual dapat berupa pemaksaan dalam melakukan hubungan terhadap perempuan. Terdapat beberapa bentuk-bentuk dari kejahatan seksual yaitu seperti dicolek, dirayu, dipeluk dengan paksa, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa. Sedangkan didalam KUHP terdapat beberapa pasal tentang kejahatan seks yaitu dapat dilihat pada pasal 21-87, pasal 29, pasal 290, pasal 294, pasal 295.

Kekerasan seksual juga bisa diartikan sebagai perbuatan yang menyerang perempuan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik itu telah bersetubuh maupun tidak, dan tanpa mempedulikan status ataupun hubungan korban dan pelaku.³¹

Berdasarkan aspek perilaku, kejahatan seksual adalah perilaku yang tidak diinginkan atau dikehendaki terhadap penerimanya yang berupa rayuan atau godaan seksual, rayuan dan godaan tersebut dapat berupa rayuan kasar, halus, terbuka, fisik, maupun verbal yang bersifat searah.³²

Menurut Beuvais kejahatan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan akan tetapi laki-laki juga bisa menjadi target atau korban kejahatan seksual. Beuvais juga mengelompokkan beberapa kategori yang menjadi kejahatan seksual yaitu antara lain : laki-laki melecehkan perempuan, perempuan melecehkan laki-

³¹ Makhfudz, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Yogyakarta: Deepublish,2020), hlm17.

³² Sri Kurnianingsih, *Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*, (Buletin Psikolog, XI). No.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

laki, heteroseksual melecehkan homoseksual, dan homoseksual melecehkan heteroseksual.³³

Sasaran kejahatan seksual bukan hanya wanita muda yang cantik dan memiliki body yang menggairahkan.³⁴ Akan tetapi bisa saja wanita paruh baya yang mempunyai kekurangan dalam fisiknya. Pelaku kejahatan seksual seringkali tidak memandang usia ataupun fisik korban, yang terpenting bagi pelaku adalah dapat melampiaskan syhatnya.

Perempuan yang menjadi sasaran dalam kejahatan seksual ialah perempuan yang masih belia atau remaja, yang masih kelihatan muda dan tidak memiliki cacat pada anggota tubuh, sedangkan laki-laki yang melakukan kejahatan seksual tersebut merupakan laki-laki yang tidak bermoral.

B. Bentuk-bentuk Kejahatan Seksual

Terdapat beberapa macam bentuk dari kejahatan seksual yang berdasarkan tingkatan antara lain:

1. Tingkatan Pertama

Gender Harassment adalah tingkah laku atau pernyataan yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (*sexit*). Bentuk-bentuknya yaitu: gurauan yang berlebihan atau cerita porno, kata-kata seksual yang kasar

³³ Khaerudin, *Pelecehan Terhadap Istri*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Madah, 1999), hlm.3.

³⁴ Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Terhadap Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: PT.Tiara Yogya, 1998), hlm.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

yang mengarah keseseorang, kata-kata yang berupa rayuan yang ditujukan kepada seseorang, memandang secara terus-menerus, memperlihatkan, memakai, atau menyebarkan benda-benda yang tidak pantas yang berupa gambar atau video yang tidak senonoh.

2. Tingkatan Kedua

Seduction Behavior merupakan permintaan atau rayuan yang tidak senonoh yang bersifat merendahkan tanpa adanya ancaman. Bentuk-bentuknya berupa: pembicara yang bersifat pribadi yang mengarah keseksual, tindakan merayu seseorang, ajakan untuk berbuat yang tidak pantas atau asusila.

3. Tingkatan Ketiga

Sexual Bribery ialah ajakan untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang berkenaan dengan perhatian seksual yang dijanjikan imbalan tertentu. Contohnya yaitu: kenaikan pangkat atau jabatan. Bentuk-bentuknya: dicium, diraba, dan dipeluk. Secara langsung atau terang-terangan menjanjikan imbalan jika menuruti keinginan melakukan hubungan seksual, serta secara nyata memberikan imbalan kepada seseorang karena telah bersedia melayani secara seksual.

4. Tingkatan Keempat

Sexual Coercion atau Threat yaitu terdapat tekanan dalam melakukan hal-hal yang bersifat seksual yang disertai ancaman baik secara halus maupun langsung. Bentuk-bentuknya berupa: secara halus yaitu memberi ancaman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

yang berupa hukuman jika menolak untuk melakukan hubungan seksual, sedangkan secara langsung atau terang-terangan yaitu harapan seseorang untuk melakukan hubungan seksual meskipun itu belum terjadi.

5. Tinkatan Kelima

Sexual Imposition paksaan atau serangan yang bersifat seksual yang dilakukan seseorang yang dilakukan dengan terang-terangan atau kasar. Bentuk-bentuknya yaitu: menyentuh dengan sengaja dan memaksa, memegang tubuh atau mendorong dengan sengaja. Contohnya: menyentuh anggota tubuh yang vital dan memaksa seseorang melakukan hubungan seksual.

Adapun bentuk-bentuk kejahatan seksual yang lebih serius tingkatannya antara lain yaitu:

1. *Serious Froms Of Harassment* merupakan kejahatan seksual bersifat serius yang berupa tekanan dalam melakukan hubungan seksual melalui telpon atau surat, pemerkosaan dan penyiksaan seksual.
2. *Lex Serious Froms Of Harassment* ialah kejahatan seksual yang bersifat tidak serius yang berupa memandangi korban atau menyentuh anggota tubuh seseorang dengan sengaja.³⁵

³⁵ Sandra S. Tangri, Martha R. Burt dan Leonor B. Johnson, *Seksual Harassment At Work: Three Explanatory Models*. hlm. 89-110.



C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Seksual

Dalam agama Islam perbuatan kejahatan seksual sangatlah tidak terpuji, agama Islam merupakan agama yang sangat fitrah, universal yang paling kafah sepanjang zaman. Agama Islam adalah agama yang mampu menjawab tantangan zaman, dan menyelesaikan setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia.

Universal dalam hukum Islam ialah telah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari paling besar hingga yang terkecil. Salah satunya ialah tentang moral, etika, akhlak, dan interaksi atau pergaulan anatar sesama manusia. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat yang ditimbulkan dari pergaulan sosial dapat dihindari.

Dalam agama Islam perbuatan kejahatan seksual dipandang sebagai perbuatan tercela karena di dalam agama Islam telah diajarkan kepada setiap umat-nya untuk saling menghormati kepada siapa pun tanpa melihat status atau jabatan seseorang.

Kejahatan seksual dalam agama Islam merupakan perbuatan yang sangat tercela dan tidak terpuji. Agama Islam telah mengajarkan bahwa setiap umat-nya untuk saling menghormati kepada siapapun tanpa terkecuali. Agama Islam hanya memperbolehkan melakukan hubungan seksual dengan jalur yang sah yang telah ditentukan syarat-syaratnya dan ketentuan tersebut ditentukan Allah SWT yang telah menciptakan manusia beserta hawa nafsu, hal ini dapat kita lihat dalam surah Al-Imran ayat 14:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
 وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ

حُسْبُ الْمَاءِ

Artinya: “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”.

Dengan kata lain manusia tidak dapat menghindari dari hawa nafsu, karena adanya hawa nafsu manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya.³⁶ Dengan demikian manusia tidak dapat terlepas dari unsur nafsu seksual dikarenakan adanya unsur ini manusia dapat memperbanyak keturunannya.³⁷

Kegiatan seksual yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan zina. Agar dapat terhindar dari aktifitas seksual yang melanggar ketentuan syariat Islam, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

³⁶ Jalaludin Et. Al, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Cv Pustaka, 1989), hlm.11.

³⁷ Jalaludin Et. Al, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*.....hlm.11.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٧﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Bila ayat diatas dipahami dan dipelajari maka dengan sendirinya akan terhindar dari perbuatan yang telah dilarang yaitu zina. Kejahatan seksual merupakan permasalahan yang terjadi dalam lingkungan pergaulan masyarakat. Maka dari itu agama Islam telah mengajarkan atau memberi aturan-aturan cara bergaul dilingkungan masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan berinteraksi terhadap seseorang atau sekelompok.

Dengan demikian kejahatan seksual dapat diartikan sebagai perbuatan yang bermoral rendah karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Ukuran moral sangatlah tinggi yang dapat diukur melalui pernyataan masyarakat bahwa suatu aktifitas tersebut tidak melanggar atau menyalahi aturan dan kebiasaan yang terdapat dimasyarakat, apa yang diperbolehkan dan yang tidak dibolehkan untuk dilakukan.³⁸

³⁸ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm.90.



D. Pandangan KUHP Terhadap Kejahatan Seksual

Dalam pandang KUHP kejahatan seksual dapat dikenakan sanksi pidana yang tedapat di dalamnya, akan tetapi ketentuan-ketentuan sanksinya masih belum jelas.

Kejahatan seksual dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai dalam KUHP yang berhubungan dengan asusila dan kejahatan kesusilaan. Dalam KUHP telah diatur tentang pelecehan seksual secara umum yaitu pada pasal 281-282 dan pasal 288. Yang berbunyi “ Barang siapa dengan kekerasan atau dengan cara pemaksaan yang disertai ancaman melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan, diancam dengan melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun penjara”.³⁹

Kejahatan seksual terdapat juga didalam RUU KUHP yang membahas tentang sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan kejahatan seksual namun msih membahas secara umum, tidak merincikan secara khusus, kejahatan pelecehan seksual yang ada di RUU KUHP terdapat dalam bab tentang tindak pidana kesusilaan dalam mencakup 56 pasal (467-504), dan terbagi menjadi sepuluh bagian, yaitu : pornografi dan pornoaksi, pelanggaran kesusilaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, dan zina.⁴⁰

³⁹ Andi Hamza, *KUHP dan KUHP*, Cet. Ke-XI, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm.111-112.

⁴⁰ [Http//: Cara Melawan Pelecehan Seksual, 2 Februari 2022.](http://: Cara Melawan Pelecehan Seksual, 2 Februari 2022.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Sedangkan pasal-pasal tentang kejahatan kesusilaan terdapat dalam pasal 281 yang berisikan antara lain yaitu: Diancam dengan penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda yaitu paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- a. Barang siapa yang dengan sengaja melanggar aturan kesusilaan di tempat umum
- b. Barang siapa dengan sengaja didepan orang lain yang bertentangan dengan kehendaknya yang melanggar kesusilaan.

Selain itu terdapat juga beberapa pasal tentang kejahatan mengenai kesusilaan di dalam KUHP yaitu sebagai berikut:

Pasal 289 barang siapa memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya kejahatan pencabul baik secara kekerasan ataupun ancaman yang dapat menyerang kehormatan kesusilaan dapat dipidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 292 orang dewasa yang melakukan kejahatan pencabulan dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau yang dia ketahui belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 296 barang siapa yang dengan sengaja mempermudah atau menyebabkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya matapencarian atau menjadikannya kebiasaan, diancam dengan pidana penjara satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas rupiah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Selain didalam KUHP kejahatan tindak pidana seksual terdapat juga di dalam RUU KUHP yang ada pada bab tindak pidana kesusilaan dan mencakup 56 pasal yaitu dari pasal 467-504 dan terbagi menjadi sepuluh bagian, yaitu : pornografi dan pornoaksi, pelanggaran kesusilaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, dan zina.⁴¹

Dengan merujuk pada pasal-pasal telah dijelaskan tersebut maka tindak pidana kejahatan seksual yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan seksual berat dan kejahatan seksual ringan. Yang dimaksud kejahatan seksual berat adalah pemerkosaan, pencabulan, dan lain sebagainya, sedangkan tindak pidana kejahatan seksual yang ringan adalah bersiul atau menggoda seseorang tanpa melakukan hal apapun.

Menurut Moelijanto, perbuatan pidana cara dan ketertibanya menurut wujud dan sifatnya sangat jauh berbeda yang dikehendaki hakim, antara lain yaitu perbuatan hukum dan melawan hukum.⁴² Lebih lanjut Moelijanto mengatakan bahwa perbuatan dan perkataan ialah perkataan yang bersifat abstrak yang mengarahkan kepada kedua keadaan konkret. Pertama adalah adanya jaminan tertentu, kedua adanya orang yang berbuat atau melakukan yang mengakibatkan timbulnya kejadian itu.⁴³

⁴¹ [Http://](http://): Cara Melawan Pelecehan Seksual, 2 Februari 2022.

⁴² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Aneka Cipta, 1993), hlm.2.

⁴³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*.....hlm.54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Berkaitan dengan kejahatan seksual yang ada di Indonesia belum adanya ketentuan hukumnya didalam KUHP yang jelas. Akan tetapi perlu diingat dan dicatat bahwa hukum itu sendiri merupakan norma dan salah satu kaidah sosial yang telah ada di lingkungan masyarakat.

Walaupun didalam KUHP membahas tentang kejahatan seksual, namun hanya mencakup mengenai: perbuatan cabul, ponografi, arborsi, perdangangan perempuan, pemerkosaan, pelacur, dan menggunakan anak dibawah umur dalam kegiatan yang berbahaya.

E. Sanki Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam hal atau perbuatan yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat, baik anggota tubuh maupun jiwa, perasaan, harta, benda, dan keamanan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan *jarimah*.

Tujuan pokok dalam hukum islam menjatuhkan hukuman merupakan pencegahan (*ar-rad'u waz-zajru*), pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat-tahzid*).⁴⁴ Yang dimaksud dengan pencegahan adalah mencegah diri pelaku untuk mengulangi kesalahan yang sama dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan hal demikian. Penjatuhan hukuman didalam hukum islam bertujuan sebagai membentuk masyarakat yang baik, saling menghormati dan saling

⁴⁴ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 197), hlm.279.



mencintai antar sesama dengan mengetahui batasan-batas hak dan kewajibannya.

Tindak pidana (*jarimah*) ditinjau dari segi perbuatannya dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Jarimah hudud
 - b. Jarimah qishas dan diyat
 - c. Jarimah takzir
1. Hukuman hudud merupakan hukuman yang diancam dengan had yang ditentukan syara dan menjadi hak Allah. Hukuman had telah ditentukan syara dan tidak adanya batasan baik itu batasan minimal ataupun batasan maksimal, hukuman ini pun tidak bisa terlepas dari perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau masyarakat yang diwakili Negara.
 2. Jarimah qishash diibaratkan sebagai pembalasan atas apa yang telah diperbuat seseorang kepada korbanya. Jarimah qishash ialah hukuman yang sesuai atas apa yang telah dilakukannya. Hukuman qishas bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.⁴⁵ Sedangkan jarimah diyat merupakan harta yang harus atau wajib dibayarkan atas apa yang telah dilakukan sebagai bentuk ganti rugi terhadap korban atau keluarga korban.
 3. Jarimah takzir merupakan hukuman pidana diluar had, qishas ataupun diyat karena hukuman itu dilaksanakan oleh penguasa dalam Negara.

⁴⁵ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.305.



Hukum Islam telah mengatur seluruh aspek tentang kehidupan manusia, supaya kehidupan manusia menjadi tenang dan damai dengan aturan-aturan tersebut, ketentuan-ketentuan hukum Islam tersebut ada yang global dan ada juga yang terperinci. Kejahatan seksual di dalam hukum Islam tidak terdapat aturan dan ketentuan yang jelas yang mengatur tentang sanksi dan hukumannya secara terperinci, karena didalam Al-qur'an maupun hadist istilah kejahatan seksual tidak dapat ditemukan.

Dalam syariat Islam jika perbuatan yang belum adanya ketentuan hukum tersebut menjadi ijtihad para ulama yang mana hasil dari ketentuan itu menjadi hukum atas permasalahan yang dihadapi dengan mengacu pada ketentuan Al-qur'an dan hadist.

Hukuman tersebut dapat berupa *ta'zir*, karena jenis hukuman dan ketentuannya tidak ditentukan oleh nash baik dalam Al-qur'an maupun hadist, hukuman ini diberlakukan kepada orang yang berbuat maksiat atau jenis pidana tertentu yang belum ada sanksi atau kifaratnya, baik yang berkaitan dengan Allah SWT yang berupa meninggalkan sholat, melempar atau membuang najis ketengah jalan umum, makan di siang hari pada bulan Ramadhan tanpa udzur, maupun yang berkaitan dengan manusia yaitu seperti menyogok hakim, menghina dan melecehkan orang lain, dan lain sebagainya.⁴⁶

⁴⁶ Wahba Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuh*, Cet. Ke-4, Jilid VII, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), hlm. 5483



Dengan adanya jarimah ta'zir dapat memberikan kesempatan untuk para hakim atau penguasa yang memiliki hak untuk memutuskan suatu perkara untuk berijtihad, dan menentukan hukuman apa yang pantas bagi para pelaku yang melakukan kejahatan sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat.⁴⁷

Yang menentukan hukuman ta'zir yaitu berada di tangan penguasa setempat, jenis hukumannya pun juga bermacam-macam bentuk tergantung situasi dan kondisi tempat tersebut, jenis hukumannya dapat berupa penjara, di permalukan, ditahan, bahkan bisa sampai mendapat hukuman mati dalam kasus sodomi bagi mazhab maliki.⁴⁸ Hukuman mati juga berlaku bagi yang melakukan kasus kejahatan membunuh orang dengan benda tumpul menurut mazhab hanafi.⁴⁹ Terdapat beberapa bentuk-bentuk hukuman bagi para pelaku yang melakukan kejahatan pelecehan seksual dalam bentuk takzir yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman penjara kurungan
2. Hukuman pengasingan
3. Hukuman pengucilan
4. Hukuman ancaman
5. Hukuman denda

⁴⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1, (Pustaka Setia: Bandung, 2000), hlm.26-27

⁴⁸ Wahba Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuh*, Cet. Ke-4, Jilid VII, (Beirut: Dar Al-Fikr,1997), hlm. 5600

⁴⁹ Wahba Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuh*.....hlm.5594.



6. Hukuman pencemaran

Jika melihat bentuk-bentuk human ta'zir diatas maka kejahatan seksual berat dapat dihukum dengan penjara kurungan dengan pengasingan. Yang mana telah dijelaskan bahwa Kejahatan seksual berat dapat berupa pemerkosaan, dan zina, pencabulan. Sedangkan kejahatan seksual ringan hukumannya adalah hukuman ancaman, pengucilan, peringatan, denda, dan teguran. Kejahatan seksual ringan dapat berupa salam yang menggoda, bersiul, dan lain sebagainya.

F. Sanksi Pidana Bagi Pelaku kejahatan Seksual Menurut KUHP

KUHP dibuat dan diberlakukan untuk memberikan perlindungan terhadap setiap warga Negara agar mereka dapat merasakan hidup aman dan tentram dari segala perbuatan mengganggu dan mengancamnya. Adanya hukuman dan sanksi bagi para pelaku yang melanggar aturan yang telah dibuat diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi setiap warga Negara dari ancaman gangguan tersebut.

Walaupun dalam KUHP telah dijelaskan mengenai kejahatan seksual akan tetapi hanya mencakup mengenai : perbuatan cabul, ponografi, aborsi, perdagangan perempuan, pelacur, pemerkosaan dan menggunakan anak dibawah umur pekerjaan yang berbahaya. Bila dikaitkan dengan permasalahan jender, pelanggaran kesusilaan erat kaitannya dengan masalah tindak kekerasan secara fisik maupun integritas mental seseorang dan cenderung mengakibatkan kekerasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

fisik pada seseorang. Dalam kuhp telah dijelaskan secara umum mengenai pasal-pasal tentang kejahatan seksual, pasal-pasal tersebut yaitu pasal 281-2882 dan pasal 285.⁵⁰

Di dalam KUHP pasal 10 terdapat dua kategori jenis hukuman sebagaimana telah diatur didalamnya.

a) Pidana Pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan⁵¹

b) Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim⁵²

Apabila merujuk pada pasal-pasal tersebut maka kejahatan seksual seperti bersiul sulit untuk dicarikan sanksi hukumannya. Dikerenakan pasal-pasal yang telah dijelaskan tidak ada yang jelas mengatur tentang kejahatan seksual secara umum, khususnya mengenai kejahatan seksual yang berbentuk bersiul. Akan

⁵⁰ Htt//: *Cara Melawan Pelecehan Seksual*. 8 Februari 2022.

⁵¹ Andi Hamza, *KUHP dan KUHP*, Cet. Ke- XI, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm.6.

⁵² Andi Hamza, *KUHP dan KUHP*..... hlm.6.



tetapi dalam lingkungan masyarakat perbuatan tersebut dianggap kurang sopan. Namun perbuatan ini sepertinya sering terjadi dilingkungan masyarakat sehingga masyarakat menganggap bahwa perbuatan tersebut bukan suatu perbuatan kejahatan seksual.

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



A. Profil Kelurahan Nipah Panjang Dan Polsek Nipah Panjang

Kelurahan Nipah Panjang 2 merupakan wilayah yang termasuk Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, yaitu Kelurahan yang memiliki potensi ekonomi yang berkembang. Kelurahan Nipah Panjang 2 ialah daerah yang di dominasi oleh tanah gambut, tanah liat dan dialiran sungai Batang Hari serta keberadaanya dekat dengan laut. Secara Historis berbicara tentang awal mulanya Kelurahan Nipah Panjang 2 tak terlepas dari awal mula Kecamatan Nipah Panjang.

Nipah Panjang memang sebelumnya bernama Nipah, asal Nipah Panjang sendiri diambil dari nama pohon Nipah yang panjang, namun pada masa itu masih berbentuk sebuah kampung, yang disebut kampung lama, akan tetapi masih bertempat di sebrang Nipah Panjang, pada saat itu sekitar tahun 1902-1903 raja Jambi yang bernama Raden Kretopati bersama dengan raja Jawa yang ingin melihat lautan dan melintas di daerah Nipah Panjang, pada saat itulah raja jambi sudah meletakkan galah ketentuan dari pada ketentuan, karna Nipah terlalu panjang, maka digelarlah Nipah Panjang, dan mulailah raja Jambi menghimbau untuk mengisi daratan yang ada di Nipah Panjang, yang awalnya hanya sekitar 45 rumah, pada saat itu masyarakat Nipah Panjang kebanyakan beragama Islam akan tetapi masih banyak masyarakat yang melanggar ajaran

dari agama Islam karna faktor dari kurangnya pemahaman tentang agama Islam dikarenakan tidak adanya ustad atau para kiyai yang mengajari. Sekitar tahun 1927 datanglah tuan guru dari Provinsi Jambi yang bernama Ahmad Al-Baragbah yang bergelar Arham Datuk Kuanjang Syekh Syaid, mulai saat itulah ajaran agama Islam mulai menyebar di Nipah Panjang.⁵³

Sedangkan Polsek Nipah panjang merupakan salah satu polsek yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi jambi yang beralamat Jl. Delta Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang. Polsek Nipah Panjang adalah instansi yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.

Polsek nipah panjang terletak di Kelurahan Nipah Panjang II yang berada disebalah utara provinsi jambi dan sebelah timur dari ibu kota kabupaten tajung jabung timur tepatnya di pusat kecamatan nipah panjang pada 102.18° - 103.25° bujur timur dan 0.52° sampai 1.27° lintang selatan dengan luas wilayah 2.054 Ha dengan ketinggian dari permukaan laut 2-5 dengan tofografi dataran rendah dengan suhu rata-rat 21° - 32° C.⁵⁴

⁵³ Wawancara dengan Abu Bakar, Ketua Lembaga Adat Kelurahan Nipah Panjang II, 20 Januari 2022.

⁵⁴ Dokumen Kelurahan Npah Panjang II, 24 Januari 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Letak geografi kelurahan Nipah Panjang II terletak diantara :

- Sebelah Selatan : Desa Sungai Tering
 Sebelah Utara : Kelurahan Nipah Panjang
 Sebelah Barat : Desa Bunga Tanjung
 Sebelah Timur : Desa Sungai Jeruk

B. Visi Dan Misi Polsek Nipah Panjang

1. Visi Polsek Nipah Panjang

Terwujudnya masyarakat Nipah Panjang yang aman, nyaman dan tertib.

2. Misi Polsek Nipah Panjang

Melayani,, melindungi, dan mengayomi masyarakat Nipah Panjang

3. Tujuan

- a. Melindungi dan menjamin terpeliharanya keamanan masyarakat Nipah Panjang
- b. Menegakan hukum secara adil
- c. Menerapkan manajemen Polsek Nipah Panjang yang terintegritas dan terpercaya
- d. Mewujudkan Polsek Nipah Panjang yang professional.⁵⁵

⁵⁵ Dokumentasi Kantor Polsek Nipah Panjang, 24 Januari 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

C. Struktur Organisasi Kapolsek Nipah Panjang



NAMA-NAMA APARAT KAPOLSEK NIPAH PANJANG⁵⁶

1. Nama : Reza Fahlevy S.Tr.K
Jabatan : Kapolsek
2. Nama : Beni H Nainggolan
Jabatan : Kanit Provos
3. Nama : Uso Asopa
Jabatan : Kalsium

⁵⁶ Polsek Nipa Panjang, *Daftar Nama-Nama Aparat Kepolisian*, 24 Januari 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

- | | | |
|-----|---------|---------------------|
| 2. | Nama | : Syarimuda |
| | Jabatan | : Kanit Intelkam |
| 4. | Nama | : Narsum |
| | Jabatan | : Kanit Reskim |
| 5. | Nama | : Dedi Aswara |
| | Jabatan | : Kanit Binmas |
| 6. | Nama | : Rindedy Marantika |
| | Jabatan | : Bktm |
| 7. | Nama | : Bayu Rahmadhan |
| | Jabatan | : Bktm |
| 8. | Nama | : Yudi Saputra |
| | Jabatan | : Bktm |
| 9. | Nama | : Abdi Negara |
| | Jabatan | : Kanit Sabhara |
| 10. | Nama | : Jeki Mantiko |
| | Jabatan | : Anggota Sabhara |
| 11. | Nama | : Alhudri |
| | Jabatan | : Anggota Reskrim |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kasus Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Nipah Panjang

Sebelum membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kejahatan seksual yang dilakukan remaja, penulis akan memaparkan data kejahatan seksual yang terjadi dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2021.

Untuk 2020 saja tercatat 7 kasus, semua sudah diproses hukum bahkan sudah ada putusan. Baik itu kasus pelecehan seksual, pencabulan, mauppun kekerasan terhadap anak. Sedangkan dari januari sampai September tahun 2021 tercatat 5 kasus kekerasan terhadap anak, 4 perkara kasus kejahatan seksual.

Data kejahatan seksual yang dilakukan remaja yang ada di Nipah Panjang dari tahun 2019-2021

Tabel 1⁵⁷

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2019	4
2	2020	7
3	2021	5
	TOTAL	16

⁵⁷Polsek Nipah Panjang, *Daftar Jumlah Kasus Kejahatan Seksual 2019-2021*, 26 Januari 2022.



Dari beberapa data yang saya dapatkan diatas dapat disimpulkan bahwa kejahatan seksual yang dilakukan remaja di nipah panjang masih banyak dilakukan, oleh karna itu peran pihak kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan remaja sangat lah penting.

Secara umum terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual yang dilakuan remaja yaitu pertama adalah faktor yang bersal atau yang terdapat pada diri si pelaku yang artinya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan yaitu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Dan yang kudua adalah faktor yang terdapat atau berasal dari luar peribadi itu sendiri yang artinya bahwa yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan adalah dari luar diri si pelaku yang didasari oleh faktor lingkungan dan faktor keluarga.

Wawancara bersama bapak Dedi Aswara terdapat beberapa faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kejahatan seksual yaitu sebagai berikut:

“Faktor utama terjadinya kejahatan seksual yaitu faktor lingkungan dan keluarga yang terlalu membebaskan anak-anak nya, peranan dari korban juga sangat berpengaruh besar yang mengakibatkan terjadinya kejahatan seksual, faktor alcohol, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin canggih, kurangnya pemahaman terhadap hukum, dan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan seksual”⁵⁸.

⁵⁸ Wawancara dengan Dedi Aswara, Pegawai Kanit Binmas Polsek Nipah Panjang, 26 Januari 2022.



Selain itu yang lebih mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual yaitu sebagai berikut.⁵⁹

1. Dominasi hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang

Manusia ialah *Zon Politicon*, manusia ialah makhluk sosial. Dikehidupan sehari-hari laki-laki dan perempuan hidup saling berdampingan dan saling membutuhkan. Hakikatnya perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama. Akan tetapi kenyataan yang ada dan tumbuh berkembang lingkungan masyarakat sangat berbeda dan jauh dari kata sama.

Banyak fakta yang beredar yang memperlihatkan ketimpangan relasi jender, posisi dan kedudukan laki-laki dan perempuan cenderung jauh berbeda dalam sekian banyak aspek kehidupan. Ketimpangan jender merupakan perbedaan peran dan hak perempuan dengan laki-laki. Laki-laki memiliki hak istimewa, dan dinilai sebagai subjek hukum yang cakap, sedangkan perempuan dinilai sebagai makhluk pasif, lemah, dan objek kehidupan. Sehingga mengakibatkan laki-laki tidak jarang memandang dan menjadikan perempuan sebagai barang milik laki-laki yang berhak diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.

Dengan demikian laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan, bukan saja dia berada di posisi tinggi di lembaga-lembaga atau tempat kerja, Akan tetapi laki-laki juga memiliki kedudukan yang tinggi disosial budayanya

⁵⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: CV Akademia, 1983), hlm.67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

dimasyarakat. Tidak jarang saat terjadinya kejahatan pelecehan seksual terjadi laki-laki menyalah gunakan kekuasaan yang mereka miliki.

2. Perempuan dipandang sebagai objek pelampiasan seksual

Perempuan digambarkan sebagai makhluk yang lemah dan takberdaya didalam lingkungan masyarakat ataupun dikehidupan yang selalu membutuhkan perlindungan. Dari masa silam sampai masa jahiliya perempuan dianggap sebagai barang hidup, yang digambarkan begitu rendah dan tak berharga. Kalaupun diakui keberadaanya sebagai manusia akan tetapi perempuan dianggap sangat berbeda dengan laki-laki.

Sehingga perempuan hanya dibutuhkan padasaat laki-laki ingin melampiaskan hawa nafsunya. Hal ini tidak jauh berbeda pada saat sekarang yaitu zaman modern, pandangan ini pun masih melekat meskipun terdapat perbedaan pembebasan dan emansipasi terhadap hak-hak perempuan telah jauh berbeda, akan tetapi perempuan masih tetap dipandang sebagai objek seksualitas.

3. Rasa iseng disebabkan kurangnya etika dan moral yang kurang baik

Kebanyakan remaja mengatakan bahawa menggoda dan mengganggu wanita seperti bersuit-suit atau bersiul kepada wanita, dan ucapan salam yang menggoda, hanya sekedar iseng sambil nongkrong pinggir jalan. Hal ini dianggap para remaja bukan lah hal yang serius. Akan tetapi justru hal itu yang menggambarkan bahwa kurangnya etika dan moral yang erat kaitanya dengan iman yang disertai akhlak yang mulia, dikarenakan orang yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berakhlak baik dan bermoral tidak akan melakukan hal-hal yang kurang sopan, karena hal tersebut bisa menyebabkan objek pelecehan merasa direndahkan atau terganggu.

Rasa iseng yang dilakukan remaja tersebut tidak mengenal cara berpakaian yang dikenakan oleh korban kejahatan seksual, mereka tidak memandang pakaian dari korban apakah sopan atau pun tidak, dalam kasus kejahatan pelecehan seksual menunjukkan dari wanita yang berpakaian terbuka dan bahkan ada wanita yang berpakaian tertutup.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa, Faktor utama yang mengakibatkan terjadinya kejahatan pelecehan seksual yaitu kelalaian dari orang tua, karena peran orang tua sangatlah penting dalam perkembangan anak dan remaja, banyak sekali orang tua yang membebaskan anaknya bermain tanpa adanya pengawasan dan kurangnya didikan dari orang tua mengakibatkan banyaknya remaja salah pergaulan dan melakukan kejahatan pelecehan seksual.

Tidak hanya faktor utama, adapun faktor pendukung yang membuat remaja melakukan kejahatan pelecehan seksual yaitu seringnya melihat gambar yang tak pantas dan seringnya menonton video porno sehingga membuat remaja menjadi terdorong untuk melakukan kejahatan pelecehan seksual, dan faktor pendukung lainnya yaitu terdapat beberapa tempat yang sepi dan jauh dari keramaian sehingga memberi kesempatan pada remaja untuk melakukan tindak pidana pelecehan seksual.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual yaitu tidak terlepas dari motivasi dari pelaku kejahatan itu sendiri, baik bersifat internal maupun eksternal. Motivasi adalah keadaan terangsang yang timbul dari dalam dirinya subjek diwujudkan dalam tingkah laku untuk mencapai suatu tujuan guna memuaskan kebutuhan-kebutuhan subjek. Motif dari kejahatan seksual tersebut adalah dorongan terdalam manusia berdasarkan kebutuhan. Selain itu motivasi adalah daya penggerak yang berasal dari dalam diri individu yang sengaja digerakan untuk maksud dan tujuan tertentu. Dengan demikian teori motivasi erat kaitannya dengan faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual.

Selain teori motivasi terdapat juga teori asosiasi deferensial yang erat kaitannya dengan faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual. Teori asosiasi deferensial adalah suatu pandangan bahwa kejahatan itu terjadi oleh karna akibat atau suatu akses dari pergaulan yang berbeda-beda dengan pola tingkah laku kriminal. asosiasi deferensial yaitu menolak pandangan atau pendapat bahwa penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma semata-mata karena akibat dari tidak terlindunginya perasaan emosional atau karena hidup dalam keluarga yang tidak harmonis dan kemudian menyebutnya secara umum mengapa hanya beberapa orang yang terganggu perasaannya atau hanya beberapa yang hidup dalam keluarga yang tidak harmonis melakukan kejahatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

B. Kendala Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Di Nipah Panjang Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Remaja

Sebagai unit terdepan dan yang sering bersinggungan langsung dengan masyarakat, polisi harus bisa selalu menepatkan diri sebagai sosok yang dekat kepada masyarakat, akan tetapi polisi harus memiliki sifat yang tegas dan berwibawa. Dalam menjalankan tugas menanggulangi kejahatan seksual, pihak kepolisian mengalami beberapa hambatan.

Wawancara bersama bapak Narsum terdapat beberapa hambatan dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan remaja di Nipah panjang yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Masyarakat atau keluarga dari korban yang tidak ingin memberi informasi terkait kasus kejahatan seksual dikarenakan adanya ancaman dari pelaku atau keluarga dari pelaku kejahatan pelecehan seksual yang mengakibatkan kurangnya informasi atau ketidak tauhan dari pihak kepolisian.
2. Kurangnya edukasi dini dari orang tua merupakan poin terpenting dalam membentuk kepribadian anak atau remaja, dan kebebasan yang dilakukan pihak keluarga terhadap remaja mengakibatkan salahnya pergaulan yang diambil remaja sehingga mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak pantas dilakukan.
3. Menyebar dengan cepatnya informasi tentang kejahatan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban sehingga pelaku mengambil tindakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- melarikan diri dari tempat tinggalnya mengakibatkan pihak kepolisian kewalahan mencari titik keberadaan pelaku.
4. Kurangnya informasi atau saksi saat kejadian kejahatan seksual sehingga mengakibatkan informasi yang berbeda dari pihak keluarga korban dan si pelaku.
 5. Masyarakat merasa asing dengan kata-kata kejahatan seksual atau yang berhubungan dengan seksual, mereka sulit membedakan apa saja yang boleh dilakukan atau tidak boleh, sehingga jika terjadi kasus kejahatan seksual ringan mereka tidak melaporkan kepada pihak kepolisian.⁶⁰

C. Upaya Dan Peran Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Kasus Kejahatan Seksual Yang Di Lakukan Oleh Remaja Di Nipah Panjang

Kejahatan seksual yang dilakukan remaja ialah kejahatan yang paling sering terjadi di lingkungan masyarakat, karena pada masa remaja masih belum terlalu mengerti akan pentingnya pergaulan sehingga menyebabkan banyak remaja yang melakukan tindak pidana kejahatan seksual yang termotivasi dari pergaulan bebas tersebut. Kejahatan seksual dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu pencabulan, perzinahan, pemerkosaan, dan pelecehan.

⁶⁰ Wawancara dengan Narsum, Pegawai Kanit Reskim Polsek Nipah Panjang, 26 Januari 2022.



Maraknya kejahatan seksual yang dilakukan khususnya remaja, baik itu dilingkungan sekolah maupun dilingkungan pergaulan. Hal ini membuat peran pihak kepolisian sangat berperan penting dalam menanggapi dan menyelesaikan kasus tersebut. Pihak kepolisian juga sangat berperan penting terhadap penanggulagannya dan langkah-langkah apa saja yang harus diambil dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Peranan kepolisian di lingkungan masyarakat adalah mitra yang saling membutuhkan, polisi atau petugas kepolisian memiliki fungsi dan struktur sebagai mengayomi masyarakat dan penegak hukum serta memiliki tanggung jawab dalam memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun mencegah dan menanggulangi kejahatan agar keamanan dan ketentraman masyarakat terjaga. Kejahatan adalah pertemuan antara kesempatan dan niat, jika kesempatan dapat dihilangkan maka kejahatan dapat diminimalisir. Oleh karna itu maka peran kepolisian sangatlah penting, pihak kepolisian telah banyak menangani berbagai macam kejahatan demi menciptakan masyarakat yang aman, tentram, dan tertib sebagaimana tanggung jawab dari pihak kepolisian.



Dalam hasil wawancara kepada bapak Yudi Saputra, ada beberapa upaya dan langkah yang diambil pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan remaja yaitu:⁶¹

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan langkah awal dalam hal menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan pihak kepolisian. Hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana seksual dalam upaya pre-emptif yaitu memberikan pemahaman dan bersosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya apa saja yang akan timbul akibat dari tindak pidana seksual serta memberikan pembinaan kepada para remaja pentingnya menghindari kejahatan seksual.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif ialah tindak lanjutan dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap upaya pencegahan. Upaya preventif lebih mengutamakan atau menekankan untuk menghilangkan kesempatan bagi pelaku dalam melakukan kejahatan seksual.

Wawancara bersama bapak Yudi Saputra

“mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan remaja dalam upaya preventif yaitu melakukan kegiatan pengawasan dan pencegahan yang berupa patroli pada siang hari dan malam

⁶¹ Wawancara dengan Yudi Saputra, Pegawai Kanit Binmas Polsek Nipa Panjang, 26 Januari 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hari agar dapat memantau aktivitas atau kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan remaja atau sekelompok remaja di Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”.⁶²

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa pengawasan dan pencegahan tindak pidana khususnya tindak pidana kejahatan seksual oleh pihak kepolisian yaitu dapat berupa pembagian patrol-patrol di pihak kepolisian yang selaras berdasarkan tempat dan waktu. Upaya pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian yang berupa patroli ketempat-tempat tertentu sangatlah penting dalam menanggulangi kejahatan seksual. Patroli ini pun dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu patroli bermotor dan patroli berjalan kaki. Patroli polisi yang bergerak kesuatu tempat biasanya tempat yang sering terjadi tindak pidana atau tempat yang sering ditempati sekelompok anak. Biasanya dilakukan pada jam Sembilan malam sampai jam 11 malam.

Secara khusus di Nipah Panjang pihak kepolisian lebih memusatkan pada tempat yang sering terjadinya tindak pidana seksual yang secara khusus dilakukan oleh remaja yang mengalami peningkatan. Menurut tanggapan masyarakat bahwa pihak kepolisian telah berusaha sebaik mungkin dalam mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan remaja akan tetapi tanpa bantuan dan aspirasi dari pihak selaku orang tua, keluarga, dan masyarakat, maka upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam

⁶² Wawancara Dengan Yudi Saputra, Pegawai Kanit Binmas Polsek Nipa Panjang, 26 Januari 2022.



menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan remaja maka akan sulit untuk dilakukan.

3. Upaya Refresif

Upaya Refresif merupakan upaya yang dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana kejahatan seksual yang berupa penegakan hukum (*Law Enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Wawancara bersama bapak Khahrudin Syah terdapat beberapa hal yang harus dilakukan pihak kepolisian terhadap remaja yang melakukan tindak pidana seksual yaitu: ⁶³

1. Seorang remaja yang melakukan tindak pidana kejahatan seksual dan bersifat berat maka remaja tersebut dimasukan kerumah tahanan atau penjara dengan maksud untuk membri efek jera.
2. Remaja yang masih dibawah umur yang melakukan tindak pidana kejahatan seksual yang bersifat ringan yang dirasa dapat dibina maka pihak kepolisian mengambil langkah dengan memasukannya kerumah binaan dinas sosial dan melakukan beberapa langkah untuok pencegahan yaitu berupa:
 - 1) Pelayanan fisik dan pelayanan kesehatan
 - 2) Pelayanan mental spiritual dan psikososial
 - 3) Pelayanan pendidikan

⁶³ Wawancara Dengan Yudi Saputra, Pegawai Kanit Binmas Polsek Nipa Panjang, 26 Januari 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4) Bimbingan pelatihan keterampilan

Upaya-upaya yang telah dijelaskan diatas tentu belum cukup untuk menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan remaja di Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oleh sebab itu diperlukan peran dari keluarga dan masyarakat khususnya lembaga-lembaga lain seperti dinas pendidikan untuk mendidik, mengawasi, memotivasi, dan memberikan pembinaan kepada remaja agar tidak melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana kejahatan seksual.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan dan saya kemukakan maka didapatkan kesimpulan bahwa Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi Kasus Di Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi) antara lain sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja adalah:
 - a. Pergaulan yang terlalu bebas
 - b. Faktor lingkungan dan keluarga
 - c. Peranan dari korban
 - d. Faktor alkohol
 - e. Pesatnya perkembangan teknologi yang semakin canggih
 - f. Kurangnya pemahaman terhadap hukum
2. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja ialah:
 - a. Tidak adanya laporan dari pihak korban dikarenakan adanya ancaman dari pihak pelaku
 - b. Kurangnya edukasi dini dari orang tua



- c. Kurangnya informasi atau saksi saat kejadian
 - d. Informasi yang sangat cepat tersebar sehingga mengakibatkan pelaku melarikan diri
3. Upaya dan peran pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja adalah:
- a. Upaya pre-emif merupakan langkah awal dalam hal menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan pihak kepolisian
 - b. Upaya preventif ialah tindak lanjutan dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap upaya pencegahan
 - c. Upaya Refresif merupakan upaya yang dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana kejahatan seksual yang berupa penegakan hukum (*Law Enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

B. Saran

- a. Untuk mencegah supaya tidak terjadinya kejahatan seksual, peran korban sangatlah penting dan sangat diperlukan. Jika terjadi kejahatan seksual diharapkan korban mengambil tindakan yang tepat dan segera melapor kepada pihak yang berwajib. Peran aktif bagi masyarakat dan tokoh masyarakat tidak kalah penting untuk membantu memberi pemahaman terhadap para remaja akan pentingnya untuk menghindari dari tindak pidana khususnya kejahatan seksual.



- b. Selain upaya represif diharapkan pihak kepolisian juga harus lebih mengintensifkan upaya tindakan preventif agar dapat menekan dan mengurangi jumlah kejahatan.
- c. Diharapkan benar-benar mematuhi dan menerapkan peraturan yang dibuat sehingga sesuai dengan fungsinya.

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral Cet. Ke-1*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Andi Hamza, *KUHP dan KUHP Cet. Ke-XI*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: CV Akademia, 1983.
- Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1, Jakarta : Balai Pustaka, 1996.
- Didik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Jalaludin Et. Al, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama Cet. Ke-1*, Jakarta: Cv Pustaka, 1989.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, Jakarta: CV. Rajawali, 1992.
- Khaerudin, *Pelecehan Terhadap Istri Cet. Ke-1*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Madah, 1999.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthadjabbi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthadjabbi

- Makhfudz, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Muhammad Tholchan Hasan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Cetakan Kedua*, Jakarta: PT Refika Aditama, 2011.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Aneka Cipta, 1993.
- Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Terhadap Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas Cet. Ke-1*, Yogyakarta: PT.Tiara Yogya, 1998.
- Sandra S. Tangri. Martha R. Burt dan Leanor B. Johnson, *Seksual Harassment At Work: Three Explanatory Models*
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, jld. 2, Kairo: Dar al fath, 1995.
- Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Gunung Mulia, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D. Cet ke-19*, Bandung Cv Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, 1998
- Sri Kurnianingsih, *Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*, (Buletin Psikolog, XI). No.2.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wahba Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuh*, Cet. Ke-4, Jilid VII, Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993.

B. Lain-lain

- Boni Satrio Simarmata, "Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual", *skripsi sarjana* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

Diakses dari <https://kbbi.web.id/motivasi> 30 April 2021 pukul 21.52

Dokumen Kelurahan Npah Panjang II, 24 Januari 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthartha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthartha Jambi

- Harti Winarni, “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi Di Polresta Yogyakarta)”*,skripsi sarjana* Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, 2015.
- Putri Nabila Aningrum, “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Remaja (Poltabes Semarang)”*, Skripsi Sarjana* Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2018
- Polsek Nipah Panjang, *Daftar Jumlah Kasus Kejahatan Seksual 2019-2021*, 26 Januari 2022
- Polsek Nipa Panjang, *Daftar Nama-Nama Aparat Kepolisian*, 24 Januari 2022
- Raudhatul Hidayah, “Upaya Penanggualangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Kabupaten Aceh Besar”*, Skripsi Sarjana UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh*, 2017.
- Wawancara dengan Abu Bakar, Ketua Lembaga Adat Kelurahan Nipah Panjang II, 20 Januari 2022.
- Wawancara dengan Dedi Aswara, Pegawai Kanit Binmas Polsek Nipah Panjang, 26 Januari 2022.
- Wawancara dengan Narsum, Pegawai Kanit Reskrim Polsek Nipah Panjang, 26 Januari 2022.
- Wawancara Dengan Yudi Saputra, Pegawai Kanit Binmas Polsek Nipa Panjang, 26 Januari 2022.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM SUTHA
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran pertanyaan

1. Apa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja ?

- a. Pergaulan yang terlalu bebas
- b. Faktor lingkungan dan keluarga
- c. Peranan dari korban
- d. Faktor alcohol
- e. Pesatnya perkembangan teknologi yang semakin canggih
- f. Kurangnya pemahaman terhadap hukum

2. Apa saja kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja ?

- a. Tidak adanya laporan dari pihak korban dikarenakan adanya ancaman dari pihak pelaku
- b. Kurangnya edukasi dini dari orang tua
- c. Kurangnya informasi atau saksi saat kejadian
- d. Informasi yang sangat cepat tersebar sehingga mengakibatkan pelaku melarikan diri

3. Bagaimana upaya dan peran pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus kejahatan seksual yang di lakukan oleh remaja ?

- a. Upaya pre-emif merupakan langkah awal dalam hal menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan pihak kepolisian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Upaya preventif ialah tindak lanjutan dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap upaya pencegahan
 - c. Upaya Refresif merupakan upaya yang dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana kejahatan seksual yang berupa penegakan hukum (*Law Enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.
4. Apa sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan kejahatan seksual ?

Walaupun dalam KUHP telah dijelaskan mengenai kejahatan seksual akan tetapi hanya mencakup mengenai : perbuatan cabul, ponografi, aborsi, perdagangan perempuan, pelacur, pemerkosaan dan menggunakan anak dibawah umur pekerjaan yang berbahaya. Bila dikaitkan dengan permasalahan jender, pelanggaran kesusilaan erat kaitannya dengan masalah tindak kekerasan secara fisik maupun integritas mental seseorang dan cenderung mengakibatkan kekerasan fisik pada seseorang. Dalam kuhp telah dijelaskan secara umum mengenai pasal-pasal tentang kejahatan seksual, pasal-pasal tersebut yaitu pasal 281-2882 dan pasal 285.

KUHP tidak membahas secara eksplisit tentang kejahatan seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya (R. Soesilo).

Bentuk-bentuk kejahatan seksual secara umum dapat dipahami menggunakan KUHP Pasal 281, 289 tentang kejahatan terhadap kesopanan serta pasal 315 apabila berhubungan dengan kejahatan seksual secara verbal.

(281) Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500

1e. barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum;

2e. barangsiapa merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri. (KUHP 37, 289, 298, 532).

“kesopanan” disini memiliki arti kata “kesusilaan”, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya

(289) Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. (KUHP 37, 89, 281, 290, 291, 298, 335)

a. Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- b. yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

(315) Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan tulisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selamalamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. (KUHP 134 s, 142 s, 310, 316, 319, 488).

- a. Bila penghinaan itu dilakukan dengan jalan “menuduh suatu perbuatan” terhadap seseorang masuk dalam pasal 310 atau 311. Apabila dengan jalan lain, misalnya dengan mengatakan: “anjing”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk pasal 315 dan dinamakan “penghinaan ringan”.
- b. Supaya dapat dihukum kata-kata penghinaan itu baik lisan maupun tertulis, harus dilakukan di tempat umum. (yang dihina tidak perlu berada di situ)

Melihat melalui pasal dalam KUHP diatas kita dapat membagi pelecehan dalam beberapa bentuk:

1. Menurut pasal 281 bahwa pelecehan seksual dapat berupa:
 - a. Pelecehan secara fisik yaitu dengan perbuatan menyentuh, meraba, dan menempelkan kelamin kepada bagian-bagian tubuh korban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Pelecehan secara visual yaitu dengan perbuatan mempertontonkan alat kelamin atau tindakan seksual lainnya di muka umum.
2. Menurut pasal 289 masuk kedalam pelecehan seksual yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam perbuatannya.
3. Menurut pasal 315 pelecehan seksual yang dapat dimasukkan kedalam pasal ini adalah pelecehan seksual secara verbal, karena menurut KUHP dianggap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
SEKTOR NIPAH PANJANG



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket / 01 / 1 / 2022 / SEKTOR

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kepolisian Nipah Panjang Provinsi Jambi :

Nama : Meri Nur Salima
Universitas : Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifudin Jambi
Nomor Mahasiswa : 102180035
Program Mahasiswa : Hukum Pidana Islam

Bahwa nama tersebut diatas benar-benar mengadakan penelitian di Polsek Nipah Panjang Resor Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dari tanggal 19 Januari /d 07 Februari 2022, guna memperoleh data awal penyusunan dan penulisan skripsi dengan judul " Peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan remaja study kasus di Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang berangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Mengetahui :
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR NIPAH PANJANG

REZA FAHLEVY, S.Tr.K
INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 93101193

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE

A. Indetitas diri

Nama : Meri Nur Salima

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat /Tgl. Lahir : Air Hitam 10 Juni 2001

Nim : 102180035

Alamat : Jalan Kapten A. Hasan Telanaipura RT. 22

No. Telp /HP : 085380601819

Nama ayah : M. Saleh

Nama ibu : Nur Alang



B. Riwayat pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. SD , tahun lulus : SD Negeri 95 Kota Jambi (2012)
 - b. MTSN, tahun lulus : MTSN Laboratorium Kota Jambi (2015)
 - c. MAN, tahun lulus : SMKN 1 Kota Jambi (2018)

Mahasiswa

Meri Nur Salima

Nim: 102180035

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi